



P U T U S A N

Nomor: 449/ Pid.Sus/ 2023/ PN. TJK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Terdakwa	:	HENDRI BIN MAT TAHIR
Nomor Identitas	:	1871132211960003
Tempat Lahir	:	Bandar Lampung
Umur/tanggal lahir	:	22 Nopember 1996
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl. Dahlia Gg Abung 3 Blok RD 12 No. 1 Kel. Pinang Jaya Kec. Kemiling Bandar Lampung
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 05 Maret 2023.
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan 14 Mei 2023.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 13 Juni 2023.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023.
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan 17 September 2023.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh majelis secara prodeo yaitu WINDU HASIBUAN, S.H, & Rekan, Advokat/Pengacara, berkantor POSBAKUM di Jalan Wolter Monginsidi No. 27 Tanjung Karang, untuk mendampingi selama proses persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Putusan No. 449/Pid.Sus/2023/PN.TJK, hal. 1 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tanjung Karang ;
Telah membaca berkas perkara pidana atas nama Terdakwa;
Telah membaca penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Negeri Tanjung Karang ;
Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;
Telah memeriksa barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;
Menimbang bahwa telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan No.Rek.Perk.:PDM-158/TJKAR/06/2023 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI BIN MAT TAHIR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRI BIN MAT TAHIR** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah tas warna coklat
 - 5 (lima) amplop berisikan dan kering yang di duga narkotika jenis daun ganja sisa uji lab 8,3016 gram
 - 2 (dua) amplop berisikan dan kering yang diduga narkotika jenis daun ganja sisa uji lab 16,7199 gram**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa melalui penasihat hukumnya memohon

Putusan No. 449/Pid.Sus/2023/PN.TJK, hal. 2 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang seringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa selaku tulang punggung keluarga:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap kepada tuntutan dan selanjutnya terdakwa menyatakan tetap kepada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 20 Juni 2023 Nomor Register Perkara PDM-158/TJKAR/06/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **HENDRI BIN MAT TAHIR** Pada Rabu tanggal 8 Pebruari 2023 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Pebruari 2023 bertempat di bengkel di Jl. Makam Gunung Wetan Rt. 04 Lk. III Ke. Pinang Jaya Kec. Kemiling Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, bersama-sama dengan saksi **SUARJI BIN MUJIHARJO** (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis tanaman dengan berat bruto 47,08 gram (empat puluh tujuh koma delapan) gram yang disita dari HENDRI BIN MAT TAHIR, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2023 sekira jam 22.20 WIB terdakwa datang ke rumah saksi SUWARJI BIN MUJIHARJO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) lalu mereka ngobrol ngobrol kemudian terdakwa menginap di rumah terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 10.30 WIB pada saat di rumah saksi SUWARJI BIN MUJIHARJO terdakwa kemudian mengeluarkan 1 (satu) amplop Daun Ganja kering dari dalam tas yang ia bawa kemudian memberikannya kepada saksi SUWARJI BIN MUJIHARJO. Setelah menerima 1 (satu) amplop Daun Ganja kering dari terdakwa, 1 (satu) buah amplop daun ganja kering tersebut disimpan oleh saksi SUWARJI BIN MUJIHARJO di dalam saku kantongnya lalu mereka melanjutkan kembali ngobrol - ngobrol. Dikari yang sama sekira jam 15.30 Wib masih didalam rumah saksi SUWARJI BIN

Putusan No. 449/Pid.Sus/2023/PN.TJK, hal. 3 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUJIHARJO yang beralamatkan di Jl. Makam Gunung Wetan Rt. 04 Lk. III Ke. Pinang Jaya Kec. Kemiling Bandar Lampung tiba tiba datang Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung menangkap terdakwa dan saksi SUWARJI BIN MUJIHARJO, kemudian dilakukan penggeledahan baik pada badan maupun rumah dan ditemukan barang bukti Narkotika pada saksi SUWARJI BIN MUJIHARJO berupa : 1 (satu) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja yang ditemukan didalam saku kantong miliknya, dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja yang ditemukan didalam kamar rumah saksi SUWARJI BIN MUJIHARJO, 2 (dua) buah amplop berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang ditemukan dibelakang rumah saksi SUWARJI BIN MUJIHARJO tepatnya dikandang ayam yang mana diakui adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi SUWARJI BIN MUJIHARJO dibawa ke Polda Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL18EC/III/2023/Pusat Labaorium Narkotika tanggal 3 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan Bahwa terhadap 1 sampel dengan berat netto awal sampel A 8,9890 gram DAN SAMPEL b 17,1298 gram setelah dilakukan pemeriksaan adalah POSITIF NARKOTIKA adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **HENDRI BIN MAT TAHIR** Pada Rabu tanggal 8 Pebruari 2023 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Pebruari 2023 bertempat di bengkel di Jl. Makam Gunung Wetan Rt. 04 Lk. III Ke. Pinang Jaya Kec. Kemiling Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, bersama-sama dengan saksi **SUWARJI BIN MUJIHARJO** (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki,

Putusan No. 449/Pid.Sus/2023/PN.TJK, hal. 4 dari 25 hal



menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis tanaman dengan **berat bruto 47,08 gram (empat puluh tujuh koma delapan) gram yang disita dari HENDRI BIN MAT TAHIR**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2023 sekira jam 22.20 WIB terdakwa datang ke rumah saksi SUWARJI BIN MUJIHARJO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) lalu mereka ngobrol ngobrol kemudian terdakwa menginap dirumah terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 10.30 WIB pada saat dirumah saksi SUWARJI BIN MUJIHARJO terdakwa kemudian mengeluarkan 1 (satu) amplop Daun Ganja kering dari dalam tas yang ia bawa kemudian memberikannya kepada saksi SUWARJI BIN MUJIHARJO. Setelah menerima 1 (satu) amplop Daun Ganja kering dari terdakwa, 1 (satu) buah amplop daun ganja kering tersebut disimpan oleh saksi SUWARJI BIN MUJIHARJO di dalam saku kantongnya lalu mereka melanjutkan kembali ngobrol ngobrol. Dikari yang sama sekira jam 15.30 Wib masih didalam rumah saksi SUWARJI BIN MUJIHARJO yang beralamatkan di Jl. Makam Gunung Wetan Rt. 04 Lk. III Ke. Pinang Jaya Kec. Kemiling Bandar Lampung tiba tiba datang Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung menangkap terdakwa dan saksi SUWARJI BIN MUJIHARJO, kemudian dilakukan penggeledahan baik pada badan maupun rumah dan ditemukan barang bukti Narkotika pada saksi SUWARJI BIN MUJIHARJO berupa : 1 (satu) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja yang ditemukan didalam saku kantong miliknya, dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja yang ditemukan didalam kamar rumah saksi SUWARJI BIN MUJIHARJO, 2 (dua) buah amplop berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang ditemukan dibelakang rumah saksi SUWARJI BIN MUJIHARJO tepatnya dikandang ayam yang mana diakui adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi SUWARJI BIN MUJIHARJO dibawa ke Polda Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL18EC/III/2023/Pusat Labaoratorium Narkotika tanggal 3 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan Bahwa terhadap 1 sampel dengan berat netto

Putusan No. 449/Pid.Sus/2023/PN.TJK, hal. 5 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal sampel A 8,9890 gram DAN SAMPEL b 17,1298 gram setelah dilakukan pemeriksaan adalah POSITIF NARKOTIKA adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kepada petugas terdakwa mengakui ia tidak memiliki ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I narkotika golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa/penuntut umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa kemudian diajukan saksi setelah bersumpah menurut tata cara agamanya untuk menerangkan yang benar tak lain daripada yang sebenarnya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ARIS HADI SAPUTERA. S.H :**

- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar
- Bahwa saksi dan anggota Ditresnarkoba Polda Lampung lainnya pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENDRI Bin MAT TAHIR dan Saksi SUWARJI Bin SLAMET MUJIHARTO (Alm) pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 15.30 Wib didalam rumah Saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO yang beralamatkan di Jl. Makam Gunung Wetan Rt. 04 Lk. III Ke. Pinang Jaya Kec. Kemiling Bandar Lampung.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dilakukan penggeledahan badan dari terdakwa HENDRI Bin MAT TAHIR dan Saksi SUWARJI Bin SLAMET MUJIHARTO (Alm), namun hanya ditemukan barang bukti 1 (satu) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja didalam saku kantong terdakwa HENDRI Bin MAT TAHIR dan Saksi SUWARJI Bin SLAMET MUJIHARTO (Alm) kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di dalam rumah terdakwa, di dalam kamar terdakwa SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO ditemukan 1 (satu) buah tas warna coklat yang

Putusan No. 449/Pid.Sus/2023/PN.TJK, hal. 6 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan 5 (lima) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja yang ditemukan didalam kamar rumah terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan di luar rumah saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO tepatnya dikandang ayam di belakang rumah adalah ditemukan 2 (dua) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja milik terdakwa HENDRI Bin MAT TAHIR.

- Bahwa berdasarkan pengakuan dan keterangan terdakwa HENDRI BIN MAT TAHIR bahwa Barang bukti Narkotika jenis Daun Ganja miliknya tersebut ia peroleh dengan cara memesan melalui IG (Instagram) dan terdakwa HENDRI Bin MAT TAHIR membeli seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 07 Februari sekira jam 19.30 Wib dengan penjual di IG yang terdakwa Hendri BIN MAT TAHIR tidak kenal mengirimkan chat via Instagram, lalu terdakwa HENDRI Bin MAT TAHIR mendapat balasan untuk mengambil Narkotika jenis Daun Ganja di daerah Pemancar Panjang Bandar Lampung dengan memberikan titik lokasi, kemudian saksi HENDRI Bin MAT TAHIR pergi sendiri untuk mengambil narkotika jenis Daun Ganja tersebut, setelah terdakwa HENDRI Bin MAT TAHIR dapatkan langsung pulang, setibanya dirumah terdakwa HENDRI Bin MAT TAHIR pergi menuju kebun milik orang dan membagi atau memecahnya sebanyak 8 (delapan) amplop Narkotika jenis Daun Ganja kemudian terdakwa HENDRI Bin MAT TAHIR pergi menuju rumah saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO.
- Bahwa setibanya dirumah saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO, terdakwa HENDRI BIN MAT TAHIR ngobrol ngobrol kemudian terdakwa HENDRI Bin MAT TAHIR memberikan 1 (satu) amplop Narkotika Daun Ganja kepada terdakwa, sedangkan sebanyak 5 (lima) amplop Narkotika Daun Ganja saksi HENDRI Bin MAT TAHIR simpan didalam tas milik terdakwa HENDRI Bin MAT TAHIR yang disimpan di kamar milik saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO sedangkan 2 (dua) amplop Narkotika Daun Ganja oleh terdakwa HENDRI Bin MAT TAHIR simpan di belakang rumah saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO tepatnya dikandang ayam.
- Bahwa pada saat terdakwa HENDRI Bin MAT TAHIR menyimpan 5 (lima) amplop Narkotika Daun Ganja didalam tas miliknya disimpan di kamar milik saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO

Putusan No. 449/Pid.Sus/2023/PN.TJK, hal. 7 dari 25 hal



sedangkan 2 (dua) amplop Narkotika Daun Ganja oleh saksi HENDRI Bin MAT TAHIR simpan di belakang rumah saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO tepatnya dikandang ayam, terdakwa HENDRI memberitahukannya kepada saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO dan terdakwa mengetahui dan membiarkannya.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I
- Bahwa saksi telah memperlihatkan kepada terdakwa barang bukti dan terdakwa mengenali dan membenarkannya.

2. Saksi **RUDHIYAN MULYA.**

- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar
- Bahwa saksi dan anggota Ditresnarkoba Polda Lampung lainnya pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENDRI Bin MAT TAHIR dan Saksi SUWARJI Bin SLAMET MUJIHARTO (Alm) pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 15.30 Wib didalam rumah Saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO yang beralamatkan di Jl. Makam Gunung Wetan Rt. 04 Lk. III Ke. Pinang Jaya Kec. Kemiling Bandar Lampung.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dilakukan penggeledahan badan dari terdakwa HENDRI Bin MAT TAHIR dan Saksi SUWARJI Bin SLAMET MUJIHARTO (Alm), namun hanya ditemukan barang bukti 1 (satu) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja didalam saku kantong terdakwa HENDRI Bin MAT TAHIR dan Saksi SUWARJI Bin SLAMET MUJIHARTO (Alm) kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di dalam rumah terdakwa, di dalam kamar terdakwa SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO ditemukan 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja yang ditemukan didalam kamar rumah terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di luar rumah saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO tepatnya dikandang ayam di belakang rumah adalah ditemukan 2 (dua) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja milik terdakwa HENDRI Bin MAT TAHIR.

Putusan No. 449/Pid.Sus/2023/PN.TJK, hal. 8 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan dan keterangan terdakwa HENDRI BIN MAT TAHIR bahwa Barang bukti Narkotika jenis Daun Ganja miliknya tersebut ia peroleh dengan cara memesan melalui IG (Instagram) dan terdakwa HENDRI Bin MAT TAHIR membeli seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 07 Februari sekira jam 19.30 Wib dengan penjual di IG yang terdakwa Hendri BIN MAT TAHIR tidak kenal mengirimkan chat via Instagram, lalu terdakwa HENDRI Bin MAT TAHIR mendapat balasan untuk mengambil Narkotika jenis Daun Ganja di daerah Pemandar Panjang Bandar Lampung dengan memberikan titik lokasi, kemudian saksi HENDRI Bin MAT TAHIR pergi sendiri untuk mengambil narkotika jenis Daun Ganja tersebut, setelah terdakwa HENDRI Bin MAT TAHIR dapatkan langsung pulang, setibanya di rumah terdakwa HENDRI Bin MAT TAHIR pergi menuju kebun milik orang dan membagi atau memecahnya sebanyak 8 (delapan) amplop Narkotika jenis Daun Ganja kemudian terdakwa HENDRI Bin MAT TAHIR pergi menuju rumah saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO.
- Bahwa setibanya di rumah saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO, terdakwa HENDRI BIN MAT TAHIR ngobrol ngobrol kemudian terdakwa HENDRI Bin MAT TAHIR memberikan 1 (satu) amplop Narkotika Daun Ganja kepada terdakwa, sedangkan sebanyak 5 (lima) amplop Narkotika Daun Ganja saksi HENDRI Bin MAT TAHIR simpan didalam tas milik terdakwa HENDRI Bin MAT TAHIR yang disimpan di kamar milik saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO sedangkan 2 (dua) amplop Narkotika Daun Ganja oleh terdakwa HENDRI Bin MAT TAHIR simpan di belakang rumah saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO tepatnya dikandang ayam.
- Bahwa pada saat terdakwa HENDRI Bin MAT TAHIR menyimpan 5 (lima) amplop Narkotika Daun Ganja didalam tas miliknya disimpan di kamar milik saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO sedangkan 2 (dua) amplop Narkotika Daun Ganja oleh saksi HENDRI Bin MAT TAHIR simpan di belakang rumah saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO tepatnya dikandang ayam, terdakwa HENDRI memberitahunya kepada saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO dan terdakwa mengetahui dan membiarkannya.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta

Putusan No. 449/Pid.Sus/2023/PN.TJK, hal. 9 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Kesehatan R.I

- Bahwa saksi telah memperlihatkan kepada terdakwa barang bukti dan terdakwa mengenali dan membenarkannya.

3. Saksi **EDWAR ZON.**

- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar
- Bahwa saksi dan anggota Ditresnarkoba Polda Lampung lainnya pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENDRI Bin MAT TAHIR dan Saksi SUWARJI Bin SLAMET MUJIHARTO (Alm) pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 15.30 Wib didalam rumah Saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO yang beralamatkan di Jl. Makam Gunung Wetan Rt. 04 Lk. III Ke. Pinang Jaya Kec. Kemiling Bandar Lampung.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dilakukan pengeledahan badan dari terdakwa HENDRI Bin MAT TAHIR dan Saksi SUWARJI Bin SLAMET MUJIHARTO (Alm), namun hanya ditemukan barang bukti 1 (satu) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja didalam saku kantong terdakwa HENDRI Bin MAT TAHIR dan Saksi SUWARJI Bin SLAMET MUJIHARTO (Alm) kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan di dalam rumah terdakwa, di dalam kamar terdakwa SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO ditemukan 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja yang ditemukan didalam kamar rumah terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan di luar rumah saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO tepatnya dikandang ayam di belakang rumah adalah ditemukan 2 (dua) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja milik terdakwa HENDRI Bin MAT TAHIR.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dan keterangan terdakwa HENDRI BIN MAT TAHIR bahwa Barang bukti Narkotika jenis Daun Ganja miliknya tersebut ia peroleh dengan cara memesan melalui IG (Instagram) dan terdakwa HENDRI Bin MAT TAHIR membeli seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 07 Februari sekira jam 19.30 Wib dengan penjual di IG yang terdakwa Hendri BIN MAT TAHIR tidak kenal mengirimkan chat via Instagram, lalu terdakwa HENDRI Bin MAT TAHIR mendapat balasan untuk mengambil Narkotika jenis Daun Ganja di daerah Pemandar

Putusan No. 449/Pid.Sus/2023/PN.TJK, hal. 10 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang Bandar Lampung dengan memberikan titik lokasi, kemudian saksi HENDRI Bin MAT TAHIR pergi sendiri untuk mengambil narkotika jenis Daun Ganja tersebut, setelah terdakwa HENDRI Bin MAT TAHIR dapatkan langsung pulang, setibanya dirumah terdakwa HENDRI Bin MAT TAHIR pergi menuju kebun milik orang dan membagi atau memecahnya sebanyak 8 (delapan) amplop Narkotika jenis Daun Ganja kemudian terdakwa HENDRI Bin MAT TAHIR pergi menuju rumah saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO.

- Bahwa setibanya dirumah saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO, terdakwa HENDRI BIN MAT TAHIR ngobrol ngobrol kemudian terdakwa HENDRI Bin MAT TAHIR memberikan 1 (satu) amplop Narkotika Daun Ganja kepada terdakwa, sedangkan sebanyak 5 (lima) amplop Narkotika Daun Ganja saksi HENDRI Bin MAT TAHIR simpan didalam tas milik terdakwa HENDRI Bin MAT TAHIR yang disimpan di kamar milik saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO sedangkan 2 (dua) amplop Narkotika Daun Ganja oleh terdakwa HENDRI Bin MAT TAHIR simpan di belakang rumah saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO tepatnya dikandang ayam.
- Bahwa pada saat terdakwa HENDRI Bin MAT TAHIR menyimpan 5 (lima) amplop Narkotika Daun Ganja didalam tas miliknya disimpan di kamar milik saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO sedangkan 2 (dua) amplop Narkotika Daun Ganja oleh saksi HENDRI Bin MAT TAHIR simpan di belakang rumah saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO tepatnya dikandang ayam, terdakwa HENDRI memberitahunya kepada saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO dan terdakwa mengetahui dan membiarkannya.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I
- Bahwa saksi telah memperlihatkan kepada terdakwa barang bukti dan terdakwa mengenali dan membenarkannya

4. Saksi **SUWARJI BIN SLAMET MUJIHARJO (Alm).**

- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Dit res Narkoba Polda Lampung Pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 15.30 Wib didalam rumah saksi yang beralamatkan di Jl.

Putusan No. 449/Pid.Sus/2023/PN.TJK, hal. 11 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makam Gunung Wetan Rt. 04 Lk. III Ke. Pinang Jaya Kec. Kemiling
Bandar Lampung.

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO yang pada saat itu sedang ngobrol didalam rumahnya saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO.
- Bahwa saat duduk ngobrol tersebut saksi dengan terdakwa baru selesai menghisap narkoba jenis ganja.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti, namun ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkoba jenis Daun Ganja yang ditemukan didalam saku kantong saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO, kemudian dilakukan pengeledahan rumah dan ditemukan barang bukti ditemukan 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkoba jenis Daun Ganja yang ditemukan didalam kamar saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO yang diakui milik terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan di sekitar rumah saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO, ditemukan 2 (dua) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkoba jenis Daun Ganja yang ditemukan di belakang rumah saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO tepatnya dikandang ayam dan barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa HENDRI BIN MAT TAHIR.
- Bahwa terdakwa membeli pada hari Selasa tanggal 07 Februari sekira jam 16.00 Wib terdakwa memesan Narkoba Daun Ganja melalui IG (instagram) sebanyak 1 (satu) amplop dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa akun instagram tempat terdakwa membeli daun ganja kering melalui akun Descratifcrap, yang mana sebelumnya terdakwa sudah memfollow akun tersebut dan kemudian akun tersebut dijual dan terdakwa kemudian menchat akun tersebut.
- Bahwa akun descrafitfcrap menjual ganja dengan menuliskan “ open ganja”
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Daun Ganja di daerah Pemancar Panjang Bandar Lampung dimana penjual yang memberikan titik lokasi tempat pengambilan ganja tersebut.
- Bahwa cara terdawaan membayar dengan cara transfer ke rekening

Putusan No. 449/Pid.Sus/2023/PN.TJK, hal. 12 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun tersebut dengan memakai elektronik wallet yaitu DANA seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa sudah 2 kali mentransfer ke rekening toko tersebut dan sebelumnya terdakwa sudah pernah membeli daun ganja di berbagai toko.
- Bahwa terdakwa menyatakan bahwa ganja tersebut mau terdakwa jual namun dari terdakwa beli sampai terdakwa tertangkap, terdakwa belum sempat terjual.
- Bahwa terdakwa memberikan 1 paket daun ganja kering secara gratis kepadasaksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO.
- Bahwa paket ganja seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut saksi beli untuk saksi konsumsi selama 2 minggu dan terdakwa menghisapnya 1 batang perhari, dimana terdakwa menghisap ganja sejak 1 tahun yang lalu, dimana terdakwa bekerja sebagai teknisi indomaret dan tujuan terdakwa mengkonsumsi ganja adalah biar lebih rilek saja.
- bahwa setelah menerima narkotika jenis daun ganja terdakwa membagi atau pecah 8 (delapan) amplop Narkotika jenis Daun Ganja dikebun, dan terdakwa memberikan 1 (satu) amplop Daun Ganja kepada saksi SUWARJI Bin (Alm) SLAMET MUJIHARJO yang kemudian disimpan didalam saku kantong saksi SUWARJI Bin (Alm) SLAMET MUJIHARJO.
- Bahwa pada saat terdakwa menyimpan 5 paket ganja di dalam tas warna coklat di dalam tas yang terdakwa letakan di kamar di rumah saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO dan 2 paket saksi simpan di dalam kandang ayam, terdakwa memberitahu kepada saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO dan saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO mengiyakan dan tidak melarang terdakwa karena terdakwa memberinya 1 paket ganja secara gratis.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa, pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum dan membenarkan juga Berita Acara Pemeriksaan di Polresta Bandar Lampung;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 15.30 Wib didalam rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl.

Putusan No. 449/Pid.Sus/2023/PN.TJK, hal. 13 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makam Gunung Wetan Rt. 04 Lk. III Ke. Pinang Jaya Kec. Kemiling Bandar Lampung, bersama dengan saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO sedang duduk santai.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan ditemukan 1 (satu) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja yang ditemukan didalam saku kantong saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO, 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja yang ditemukan didalam kamar rumah saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO didalam tas warna coklat, sedangkan 2 (dua) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja yang ditemukan di belakang rumah saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO tepatnya dikandang ayam milik saksi dan barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa HENDRI Bin MAT TAHIR.
- Bahwa pada saat terdakwa HENDRI BIN MAT TAHIR meletakkan dan menyimpan 5 (lima) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja yang disimpan di dalam tas warna coklat ditemukan didalam kamar rumah saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO, sedangkan 2 (dua) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja yang ditemukan di belakang rumah saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO tepatnya dikandang ayam milik saksi, dimana saksi mengetahuinya dan membiarkannya karena saksi sudah diberikan oleh terdakwa HENDRI BIN MAT TAHIR 1 (satu) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja.
- Bahwa pada hari Selasa malam terdakwa HENDRI BIN MAT TAHIR datang ke rumah saksi dan ia mengatakan bahwa ia baru membeli ganja dan saksi mengiyakan saja dan kami lanjut ngobrol dan kemudian terdakwa HENDRI BIN MAT TAHIR menginap di rumah terdakwa.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 10.30 Wib pada saat saksi berada dirumah, terdakwa HENDRI Bin MAT TAHIR memberikan 1 (satu) amplop Daun Ganja lalu saksi menerimanya, lalu saksi simpan didalam saku kantong celana yang saksi pakai.
- Bahwa saksi membuat lintingan daun ganja dari 1 (satu) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja sebanyak 2 linting , 1 untuk saksi dan 1 nya untuk terdakwa Hendri Bin Mat Tahir.

Putusan No. 449/Pid.Sus/2023/PN.TJK, hal. 14 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai menghisap lintingan daun ganja tersebut, saksi dan terdakwa HENDRI BIN MAT TAHIR kemudian ngobrol dan tak lama datang polisi melakukan penangkapan.
- Bahwa saksi baru sekali ini diberi Narkotika jenis Daun Ganja oleh terdakwa HENDRI BIN MAT TAHIR.
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan 1 (satu) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja adalah untuk terdakwa pakai kembali.
- Bahwa saksi diberikan secara Cuma-Cuma atau gratis narkotika jenis daun ganja tersebut oleh terdakwa HENDRI BIN MAT TAHIR.
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan Narkotika dan dihukum selama 2 tahun dan 6 bulan
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu :

- 1 (satu) buah tas warna coklat
- 5 (lima) amplop berisikan dan kering yang di duga narkotika jenis daun ganja sisa uji lab 8,3016 gram
- 2 (dua) amplop berisikan dan kering yang diduga narkotika jenis daun ganja sisa uji lab 16,7199 gram

barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut terdakwa dan atau saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL18EC/III/2023/Pusat Labaoratorium Narkotika tanggal 3 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan Bahwa terhadap 1 sampel dengan berat netto awal sampel A 8,9890 gram DAN SAMPEL b 17,1298 gram setelah dilakukan pemeriksaan adalah POSITIF NARKOTIKA adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini sepanjang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan seluruhnya;

Putusan No. 449/Pid.Sus/2023/PN.TJK, hal. 15 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti maupun upaya bukti lain, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh **fakta-fakta** dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 15.30 Wib didalam rumah saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO yang beralamatkan di Jl. Makam Gunung Wetan Rt. 04 Lk. III Ke. Pinang Jaya Kec. Kemiling Bandar Lampung, bersama dengan saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan ditemukan 1 (satu) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja yang ditemukan didalam saku kantong saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO, 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja yang ditemukan didalam kamar rumah saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO didalam tas warna coklat, sedangkan 2 (dua) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja yang ditemukan di belakang rumah saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO tepatnya dikandang ayam milik saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO dan barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa HENDRI Bin MAT TAHIR.
- Bahwa benar pada saat terdakwa HENDRI BIN MAT TAHIR meletakkan dan menyimpan 5 (lima) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja yang disimpan di dalam tas warna coklat ditemukan didalam kamar rumah saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO, sedangkan 2 (dua) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja yang ditemukan di belakang rumah saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO tepatnya dikandang ayam milik saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO, saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO mengetahuinya dan saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO membiarkannya karena saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO sudah diberikan oleh terdakwa HENDRI BIN MAT TAHIR 1 (satu) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja.
- Bahwa benar pada hari Selasa malam terdakwa HENDRI BIN MAT TAHIR datang ke rumah saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO dan ia

Putusan No. 449/Pid.Sus/2023/PN.TJK, hal. 16 dari 25 hal



mengatakan bahwa ia baru membeli ganja dan saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO mengiyakan saja dan kami lanjut ngobrol dan kemudian terdakwa HENDRI BIN MAT TAHIR menginap di rumah saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO.

- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 10.30 Wib pada saat saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO berada dirumah, terdakwa HENDRI Bin MAT TAHIR memberikan 1 (satu) amplop Daun Ganja lalu terdakwa menerimanya, lalu saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO simpan didalam saku kantong celana yang saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO pakai.
- Bahwa benar saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO membuat lintingan daun ganja dari 1 (satu) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja sebanyak 2 linting , 1 untuk saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO dan 1 nya untuk terdakwa Hendri Bin Mat Tahir.
- Bahwa benar setelah selesai menghisap lintingan daun ganja tersebut, saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO dan terdakwa HENDRI BIN MAT TAHIR kemudian ngobrol dan tak lama datang polisi melakukan penangkapan.
- Bahwa benar saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO baru sekali ini diberi Narkotika jenis Daun Ganja oleh terdakwa HENDRI BIN MAT TAHIR.
- Bahwa tujuan saksi menyimpan 1 (satu) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja adalah untuk terdakwa pakai kembali.
- Bahwa benar saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO diberikan secara Cuma-Cuma atau gratis narkotika jenis daun ganja tersebut oleh terdakwa HENDRI BIN MAT TAHIR.
- Bahwa benar saksi SUWARJI Bin (alm) SLAMET MUJIHARJO sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan Narkotika dan dihukum selama 2 tahun dan 6 bulan
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHP, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini,
Putusan No. 449/Pid.Sus/2023/PN.TJK, hal. 17 dari 25 hal



maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka dari perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu **PERTAMA** melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Atau Kedua melanggar** Pasal 111 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan Penuntut Umum alternative maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang menurut kami paling terbukti yaitu Dakwaan **KEDUA** telah melanggar Pasal 111 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang".
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum.
3. Unsur "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman".

Putusan No. 449/Pid.Sus/2023/PN.TJK, hal. 18 dari 25 hal



Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Bahwa unsur barang siapa di sini maksudnya adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan di dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun sesuatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden) dan hal ini apabila kita hubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan, dimana diawal persidangan terdakwa HENDRI Bin MAT TAHIR telah diperiksa dan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam proses persidangan perkara ini jelas terlihat bahwa terdakwa HENDRI Bin MUJIHARJO dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dimana terdakwa MAT TAHER dapat mengerti proses hukum yang sedang berjalan terhadap dirinya dan terdakwa HENDRI Bin MAT TAHER dapat memberikan keterangannya dengan berbicara runtut dan jelas, dengan demikian terbukti bahwa dalam diri terdakwa HENDRI Bin MAT TAHER tidak terdapat alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa HENDRI Bin MAT TAHER dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa Tanpa hak adalah pada sipelaku tidak ada hak atau kewenangan baik menurut hukum yang berlaku apalagi menurut peraturan perundang-undangan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa Melawan hukum yaitu terdakwa bukan sebagai apoteker, badan atau instansi yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan dan tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang ditunjuk tanpa hak atau melawan hukum untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk
Putusan No. 449/Pid.Sus/2023/PN.TJK, hal. 19 dari 25 hal



kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, berdasarkan ketentuan pasal 39 UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya bahwa pekerjaan terdakwa HENDRI Bin MAT TAHER tidak ada hubungan dengan pelayanan kesehatan /farmasi maupun bidang ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki kepentingan yang sah atas penguasaan daun ganja kering tersebut, selain itu daun ganja kering tersebut tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan/farmasi maupun bidang ilmu pengetahuan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 dan pasal 40 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut kami berpendapat unsur “Tanpa hak” dan melawan hukum “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti didapatkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

Menimbang, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira jam 22.20 WIB pada saat terdakwa HENDRI Bin MAT TAHER sedang dirumah datang saksi SUWARJI Bin SLAMET MUJIHARJO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) lalu mereka ngobrol ngobrol kemudian terdakwa HENDRI Bin MAT TAHER menginap dirumah terdakwa.

Menimbang, bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 10.30 WIB pada saat dirumah kemudian terdakwa HENDRI Bin MAT
Putusan No. 449/Pid.Sus/2023/PN.TJK, hal. 20 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHER kemudian mengeluarkan 1 (satu) amplop Daun Ganja kering dari dalam tas yang ia bawa kemudian memberikannya kepada terdakwa secara Cuma-Cuma sedangkan di dalam tas yang ia bawa ia menyimpan 5 (lima) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja yang ditemukan didalam kamar rumah saksi SUWARJI Bin SLAMET MUJIHARJO dan hal tersebut diketahui dan seizin dari saksi SUWARJI Bin SLAMET MUJIHARJO dan saksi SUWARJI Bin SLAMET MUJIHARJO tidak melarangnya karena sudah mendapat 1 paket daun ganja kering secara Cuma-Cuma, walaupun saksi SUWARJI Bin SLAMET MUJIHARJO tahu memiliki , menyimoan atau mengasai golongan I narkotika dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa benar Setelah menerima 1 (satu) amplop Daun Ganja kering, oleh terdakwa disimpan di dalam saku kantong saksi SUWARJI Bin SLAMET MUJIHARJO lalu terdakwa HENDRI Bin MAT TAHIR mengatakan Bahwa ia menyimpan 2 (dua) buah amplop berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis daun ganja kering dibelakang rumah saksi SUWARJI Bin SLAMET MUJIHARJO tepatnya dikandang ayam, selanjutnya mereka melanjutkan ngobrol-ngobrol dan dihari yang sama sekira jam 15.30 Wib didalam rumah saksi SUWARJI Bin SLAMET MUJIHARJO yang beralamatkan di Jl. Makam Gunung Wetan Rt. 04 Lk. III Ke. Pinang Jaya Kec. Kemiling Bandar Lampung tiba tiba datang Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung menangkap saksi SUWARJI Bin SLAMET MUJIHARJO dan terdakwa HENDRI BIN MAT TAHIR, kemudian dilakukan penggeledahan baik pada badan maupun rumah dan ditemukan barang bukti Narkotika pada saksi SUWARJI Bin SLAMET MUJIHARJO berupa : 1 (satu) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja yang ditemukan didalam saku kantong milik terdakwa, dan penggeledahan terhadap terdakwa HENDRI BIN MAT TAHIR ditemukan 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja yang ditemukan didalam kamar rumah saksi SUWARJI Bin SLAMET MUJIHARJO, 2 (dua) buah amplop berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang ditemukan dibelakang rumah saksi SUWARJI Bin SLAMET MUJIHARJO tepatnya dikandang ayam yang mana diakui adalah milik terdakwa HENDRI BIN MAT TAHIR, Selanjutnya saksi SUWARJI Bin SLAMET MUJIHARJO dan terdakwa HENDRI BIN MAT TAHIR dibawa ke Polda Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL18EC/III/2023/Pusat Labaoratorium Narkotika tanggal 3
Putusan No. 449/Pid.Sus/2023/PN.TJK, hal. 21 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan Bahwa terhadap 1 sampel dengan berat netto awal sampel A 8,9890 gram DAN SAMPEL b 17,1298 gram setelah dilakukan pemeriksaan adalah POSITIF NARKOTIKA adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur UNSUR **MELAKUKAN PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS TANAMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan memenuhi unsur/rumusan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 111 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka kami berpendapat bahwa dakwaan tersebut telah terbukti sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan telah dapat dibuktikan perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan sepanjang pemeriksaan tidak ditemukan keadaan-keadaan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya secara pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, kami Majelis Hakim dalam perkara ini, berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut undang-undang, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Dakwaan **Kedua** melanggar Pasal 111 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini didasarkan atas keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa dan adanya barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, yang menunjukkan bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan oleh karena tidak ditemukan adanya unsur pemaaf maupun unsur pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya / menghapus kesalahan terdakwa, maka kepada terdakwa patut dijatuhi pidana sebagai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung dari tingkat penyidikan hingga tingkat persidangan Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan oleh karena pidana yang

Putusan No. 449/Pid.Sus/2023/PN.TJK, hal. 22 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila di kemudian hari terdapat perintah lain yang sah yang memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna coklat
- 5 (lima) amplop berisikan dan kering yang di duga narkoba jenis daun ganja sisa uji lab 8,3016 gram
- 2 (dua) amplop berisikan dan kering yang diduga narkoba jenis daun ganja sisa uji lab 16,7199 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, sebelum sampai pada amar putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak mental Terdakwa sendiri dan generasi muda pada umumnya, yang merupakan generasi muda penerus bangsa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang, sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Mengingat, Pasal 111 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HENDRI BIN MAT TAHIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"tanpa hak atau**

Putusan No. 449/Pid.Sus/2023/PN.TJK, hal. 23 dari 25 hal



melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki narkoba golongan I jenis tanaman”.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRI BIN MAT TAHIR** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun dan 8 (Delapan) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat
 - 5 (lima) amplop berisikan ganja kering sisa uji lab 8,3016 gram
 - 2 (dua) amplop berisikan ganja kering sisa uji lab 16,7199 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada Hari Kamis Tanggal 10 Agustus 2023 oleh kami **ELSA LINA PURBA, SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUS WINDANA, SH.,** dan **SRI WIJAYANTI TANJUNG, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **HARINI BUDI TRISNAWATI, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebut dan dihadiri oleh **EKA AFTARINI. SH., MH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang, diucapkan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

AGUS WINDANA, SH.

ELSALINA Br PURBA,SH.,MH.

SRI WIJAYANTI TANJUNG, SH.

Putusan No. 449/Pid.Sus/2023/PN.TJK, hal. 24 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

HARINI BUDI TRISNAWATI, SH.

Putusan No. 449/Pid.Sus/2023/PN.TJK, hal. 25 dari 25 hal